



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BARU**

**IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR 1/B.16a/31.74.01.1004.32.SPU-3/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru memberikan Surat Izin Perawat kepada :

NAFA ANDINI, Amd. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 14 SEPTEMBER 1997
Alamat Rumah : Jl. Mampang Prapatan II No. 2 RT/RW: 008/003, MAMPANG PRAPATAN, MAMPANG PRAPATAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12790
Nomor STR : 1201521192449246
Untuk bekerja sebagai Perawat di:
Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kelurahan Kebon Baru
Alamat : Jl Asem Baris II RT/RW: 009/005, Kebon Baru, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12830
Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Kamis Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
Hari Praktik : Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:30 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2024 (sesuai pemberlakuan STR)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Januari 2023

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON BARU**

**DANI ARSANTO
NIP. 197803292010011016**

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**